



BKPSDM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN IV DAN PILIHAN STRUKTURAL

Syarat :

1. Surat Pengantar;
2. Fotocopy KARPEG/KPE dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotocopy SK pangkat terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy SKP 2 (Dua) Tahun terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Tanda terima LP2P dua tahun terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 1 (satu) Tahun Terakhir;
7. Fotocopy SK (Surat Keputusan) **Jabatan** (SK jabatan yang dilampirkan adalah SK Jabatan sejak keluar pangkat terakhir sampai dengan SK jabatan terakhir);
8. Fotocopy Surat Pernyataan **Pelantikan, Menduduki Jabatan, Melaksanakan Tugas** Sampai dengan terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (SK pelantikan yang dilampirkan adalah SK Pelantikan sejak Keluar SK pangkat Terakhir sampai dengan SK pelantikan terakhir);
9. Fotocopy SK Mutasi (bagi PNS yang pindah) dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
10. Daftar riwayat hidup sesuai Surat Edaran BKN tanggal 17 Juni 2002 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk (Golongan III/d ke atas);
11. Fotocopy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Eselon III);
12. Fotocopy ijazah terakhir dan Transkrip Nilai dilegalisir oleh Dekan/Rektor (bagi yang pencantuman gelar baru);
13. **Asli** dan Copy Surat Izin belajar dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi yang pencantuman ijazah baru);
14. Fotocopy Akreditasi Prodi (Minimal B) dilegalisir oleh Dekan/Rektor pejabat yang berwenang (bagi pencantuman ijazah baru);
15. Print out Forlap Dikti dan telah berstatus Lulus (bagi pencantuman ijazah baru);
16. Fotocopy SPT Pajak Tahunan 1 (satu) tahun terakhir;
17. Berkas di buat dalam 3 (tiga) rangkap untuk Golongan IV/a -IV/b dan 5 (lima) rangkap untuk Golongan IV/c – IV/e.

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan Kenaikan Pangkat Golongan IV dan pilihan struktural, PNS menyiapkan surat usulan/pengantar yang ditandatangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil/staf perwakilan dari OPD PNS menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi melalui Bidang Mutasi dan Promosi untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Kepangkatan;
3. PNS menunggu proses persetujuan selama kurang lebih 5 hari.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu pengusulan kenaikan pangkat Golongan IV dan pilihan Struktural paling lambat 120 hari kerja.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.